

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui bahan-bahan hukum yang ada maka sampailah penulis untuk menarik suatu simpulan. Adapun permasalahan hukum yang ingin dicari serta dijawab dalam penulisan hukum ini sebagaimana sudah disebutkan di bagian pendahuluan yakni bahwa, apakah gaji karyawan anggota koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang digunakan sebagai jaminan atas kredit dengan konstruksi fidusia dapat dibenarkan secara hukum. Berdasarkan hasil penelitian melalui suatu kajian normatif maka diketahui bahwa gaji karyawan anggota koperasi Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang digunakan sebagai jaminan atas kredit dengan konstruksi fidusia dari segi kualifikasi bendanya memang dapat dibenarkan secara hukum jika dikaji berdasarkan ketentuan hukum benda dan perikatan yang menjadi dasar hubungan hukum antara yayasan Slamet Riyadi dengan karyawan. Hal ini mengingat gaji merupakan salah satu bentuk hak, yakni hak tagihan pembayaran atas prestasi berupa pekerjaan yang telah dilakukan seorang pekerja atau karyawan. Hak atas upah atau gaji tersebut dapat digolongkan sebagai suatu piutang yang merupakan benda tak berwujud. Selanjutnya oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga mengakui benda tak berwujud dan piutang sebagai benda yang dapat dijaminkan atau dibebankan dengan fidusia. Namun dilihat dari

prosedur pembebanannya maka gaji karyawan yayasan Slamet Riyadi sebagai jaminan atas kredit pada bank Niaga tersebut belum bisa dikatakan sebagai suatu jaminan fidusia karena pembebanan gaji sebagai jaminan atas kredit tersebut belum didaftarkan di kantor Pendaftaran fidusia.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai suatu masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum jaminan maupun bagi para akademisi dan praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya berdasarkan hasil penelitian ini yakni bahwa ternyata Undang-Undang Jaminan Fidusia yang kita miliki sekarang belum menyebutkan secara jelas menyangkut kualifikasi benda yang dapat dijamin dengan fidusia sehingga perlu adanya suatu sistematisasi dalam bagian isi Undang-Undang Jaminan Fidusia atau aturan pelaksanaannya, Dalam artian bahwa pengaturan mengenai objek jaminan fidusia hendaknya dimasukkan kedalam satu bab atau aturan tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan banyak penafsiran dan memberikan suatu dasar yuridis yang jelas guna menjamin kepastian hukum. Bagi pihak institusi pemerintahan khususnya Departemen Hukum dan HAM agar secepatnya memberikan suatu keputusan terkait permasalahan penggunaan gaji karyawan sebagai objek jaminan dengan konstruksi fidusia sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam kaitannya pula dengan gaji karyawan yang digunakan sebagai jaminan atas kredit dengan konstruksi fidusia maka disarankan pula agar gaji sebagai objek fidusia tersebut sebaiknya

diasuransikan untuk menghindari suatu keadaan tertentu yang bisa terjadi kemuadian hari yang dapat berpengaruh pada perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia berupa gaji tersebut. Misalnya dalam hal meninggalnya debitur pemberi fidusia yang mengakibatkan gajinya hapus, dengan adanya asuransi maka klaim asuransi tersebut bisa menjadi pengganti objek jaminan fidusia serta menghindari eksekusi seluruh harta kekayaan debitur pemberi fidusia atau ahli warisnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional., 1981, *Seminar Hukum Jaminan*, Percetakan Ekonomi, Bandung.
- Badruzaman Darus Mariam., 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Fuady Munir., 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Handoko Priyo, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*, Center For Society Studies, Jember
- Kamelo R, Tan., 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Kansil. C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rahman Hasanuddin, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio. J., 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Sofwan Masjchun Soedewi Sri., 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, FH-UGM, Yogyakarta.

-2007, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Sutedi Adrian, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, BP. Cipta Karya, Jakarta.
- Widjaja Gunawan & Yani Ahmad., 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia, Mediawiki, *Jaminan Fidusia*, tanggal 21 Oktober 2008
- http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PerbedaanFidusia_Gadai.pdf, Sie Infokum Ditama Binbangkum-JDIH BPK RI, *Perbedaan Antara Gadai Dan Fidusia*, tanggal 28 September 2008
- <http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/5>, Pumkienz, *Sifat Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai*, tanggal 28 September 2008
- <http://digilib.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-rustam3.pdf>, Rustam, *Sistem Informasi Akuntansi Piutang*, tanggal 14 November 2008
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatblat 1847-23)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279)



LAMP IRAN



BANK NIAGA

JOGJA UKM CENTER
JL. GEJAYAN NO. 26 JOGJAKARTA
TELP: 0274 - 557779, 557780, FAX: 0274 - 557621

FORMULIR APLIKASI PINJAMAN BANK NIAGA

NO.	KETERANGAN
1	Nama lengkap :
2	Nama gadis ibu kandung :
3	No. KTP :
4	Tempat / tanggal lahir :
5	Alamat (sesuai KTP) :
6	Kelurahan (sesuai KTP) :
7	Kecamatan (sesuai KTP) :
8	Kode pos (sesuai KTP) :
9	No. telepon :
10	No. NPWP (jika ada) :
11	Jangka waktu pinjaman :
12	Plafond pinjaman :
13	NIP :

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : NSL/CRT/UKMCY/07

Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat oleh dan antara PT Bank Niaga Tbk melalui cabangnya di Jalan Gejayan No. 26, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Hardo Samudro, Senior Manager, ("KREDITUR") dan _____ ("DEBITUR").

Perjanjian ini dibuat dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

A. DATA DEBITUR

Nama DEBITUR : _____
Alamat : _____

Pasangan Kawin : _____
Alamat : _____

Sesuai dokumentasi sebagai berikut :

	Nomor	Tanggal Berakhir
Identitas DEBITUR		
Identitas suami/Istri		
Kartu Keluarga		
Akta Nikah		

B. PERINCIAN FASILITAS KREDIT

Jenis Fasilitas Kredit : Niaga Kredit Serbaguna

Tujuan Penggunaan : _____

Besar Fasilitas Kredit : Rp. _____

Jatuh Tempo Fasilitas Kredit : _____

Bunga (%) : _____ % / per Tahun; .

Peninjauan Sukubunga Pinjaman : Bunga tetap selama jangka waktu kredit (*Fixed rate*).

Sistem Perhitungan Bunga : Annuitas in Arrears.

Denda Keterlambatan : 0.15 % dari Angsuran tertunggak perhari, minimal Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Denda Pembayaran Dipercepat : 2 % (dua persen) dari sisa outstanding

C. BIAYA

Biaya Provisi : 1 % dari plafon

Biaya-Biaya lain : - Asuransi : _____

D. PEMBAYARAN KEMBALI :

- Angsuran per bulan dibayar setiap tanggal _____
- Angsuran I dibayar pada tanggal _____
- Angsuran setiap bulannya sebesar Rp. _____
- Jumlah Kredit berikut seluruh sisa bunga, denda, provisi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya yang terhutang oleh DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan PERJANJIAN ini wajib dibayar kembali dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR kepada KREDITUR, selambat-lambatnya pada tanggal _____

E. JAMINAN

Setiap penghasilan dan/atau pendapatan yang diperoleh debitur dari instansi tempat debitur bekerja.

F. KUASA MENDEBET REKENING

DEBITUR bersama ini memberi kuasa penuh pada KREDITUR khusus untuk mendebet rekening DEBITUR pada KREDITUR, baik rekening giro, rekening deposito (hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada KREDITUR khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito tersebut) dan atau rekening lain berupa apapun, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang lain, sejumlah Hutang dan menggunakan jumlah uang tersebut untuk melunasi Hutang.

G. KETENTUAN TAMBAHAN

DEBITUR bersama ini memberi kuasa penuh pada KREDITUR khusus untuk mengkredit hasil pencairan dana berdasarkan perjanjian kredit ini ke rekening nomor : 019-01-74139-120 atas nama GREGORIUS ARYADI, SH, MH yang ada pada KREDITUR.

H. PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Kredit ini harus disampaikan dengan facsimile atau surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan kepada alamat-alamat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit.

DEBITUR

Alamat :

Telpon/Facsimile :

KREDITUR

Alamat : Jalan Gejayan No. 26, Yogyakarta

Telpon/Facsimile : 557779/557780 Facsimile 557621

Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Kredit yang dibuat oleh PT Bank Niaga Tbk pada tanggal 22 Oktober 2003 di Jakarta untuk selanjutnya disimpan pada Notaris Amrul Partomuan Pohan,SH, berkedudukan di Jakarta sesuai Akta Depo No 25 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama tertanggal 22 Oktober 2003 ("KSUPK Perorangan 2003 – Rev 00"). DEBITUR dengan ini diberi kuasa oleh KREDITUR untuk setiap waktu dan atas biaya sendiri untuk mendapatkan salinan KSUPK Perorangan – 2003 pada Notaris tersebut

DEBITUR dengan ini menyatakan telah menerima copy salinan KSUPK Perorangan – 2003, membaca dan mengerti isinya dan oleh karenanya selain ditentukan secara khusus dalam Perjanjian ini maka setiap istilah dan ketentuan dalam KSUPK Perorangan – 2003 berlaku pula bagi Perjanjian ini.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh DEBITUR dan isinya telah dimengerti DEBITUR dan KREDITUR dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun menandatangani Perjanjian ini pada tanggal _____ di Yogyakarta.

KREDITUR
PT BANK NIAGA Tbk

DEBITUR

Materai
Rp. 6.000,-

HARDO SAMUDRO, Senior Manager _____

Menyetujui,
KOPKAR CARITAS

GREGORIUS ARYADI, SH, MH

SURAT KUASA MEMOTONG GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Sehubungan dengan pemberian kredit dari P.T. BANK NIAGA Tbk., berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui Cabangnya di Jalan Gejayan No. 26, Sleman, Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut "BANK"), kepada saya sesuai Perjanjian Kredit Nomor : /NSL/CRT/UKMCY/07 tanggal _____ sebesar Rp. _____

Maka untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sesuai Perjanjian Kredit tersebut, saya memberi Kuasa Khusus kepada Bendahara (Juru Bayar), atau wakilnya yang sah agar atas setiap jumlah pendapatan/penghasilan saya peroleh sebagai upah/gaji pada setiap bulannya, dapat dipotong langsung oleh Bendahara (Juru bayar) dan menyetorkannya kepada **Koperasi Karyawan Caritas Universitas Atma Jaya Yogyakarta** melalui rekening nomor : 019-01-74139-120 atas nama GREGORIUS ARYADI, SH, MH di PT Bank Niaga Tbk, sebagai pembayaran angsuran pinjaman atau pembayaran kewajiban yang masih menjadi hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit tersebut kepada Bank. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal saya Pensiun/mengundurkan diri/PHK/meninggal dunia, maka segala benefit yang akan saya terima dari instansi tempat saya bekerja saya serahkan ke Bank untuk diperhitungkan dengan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit tersebut diatas.

Bahwa Kuasa Khusus tersebut saya buat dengan kondisi sebagai berikut :

1. Kuasa Khusus tersebut bersifat permanen , dalam arti tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat batal karena sebab apapun juga, sepanjang jumlah kewajiban pembayaran yang menjadi hutang saya tersebut belum lunas.
2. Dengan adanya pemberian Kuasa Khusus tersebut , saya men - Sub Ordinasikan kewajiban pembayaran yang terhutang kepada Kreditor lain , sehingga pembayaran kewajiban hutang saya kepada Bank lebih diutamakan dan dibayar pada kesempatan pertama.
3. Kuasa khusus tersebut memberikan hak substitusi kepada bendahara/juru bayar, untuk memotong gaji, tunjangan, potongan dan benefit lainnya sampai pinjaman saya lunas.

Demikian Kuasa , saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , _____

YANG MEMBERI KUASA ,

Materai 6000

15/11

SURAT KUASA PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : /NSL/F/CRT/UKMCY/07

Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia ("Surat Kuasa") ini dibuat sehubungan dengan pemberian Fasilitas oleh P.T. BANK NIAGA, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui Cabangnya di Jalan Gejayan No. 26, Sleman, Yogyakarta dan diwakili oleh HARDO SAMUDRO, *Senior Manager* untuk selanjutnya disebut "KREDITUR" kepada _____ beralamat di _____

yang dalam perbuatan ini mendapat persetujuan dari pasangan kawinnya, _____ untuk selanjutnya disebut "DEBITUR/Penjamin" berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: /NSL/CRT/UKMCY/07 tanggal _____ (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit").

Bahwa guna menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali Hutang DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, maka DEBITUR/Penjamin, dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan Jaminan secara fidusia kepada KREDITUR, setiap pendapatan dan/atau penghasilan yang menjadi hak "Penjamin" dari perusahaan/instansi/universitas Atma Jaya Yogyakarta (Jaminan ini selanjutnya juga disebut sebagai "Obyek Jaminan Fidusia")

Penjamin dengan ini memberi kuasa kepada KREDITUR untuk dan atas nama Penjamin melakukan pengikatan jaminan secara fidusia atas Jaminan sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. _____

Kuasa untuk membebaskan fidusia ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat / minta dibuatkan serta menandatangani akte pembebanan / pemberian fidusia dihadapan notaris yang ditunjuk oleh KREDITUR serta surat-surat lain yang diperlukan, pada dasarnya melakukan segala tindakan apapun yang dianggap baik dan tepat oleh KREDITUR sehubungan dengan pengikatan jaminan secara fidusia atas Jaminan.

Penjamin dengan ini menyetujui bahwa pada prinsipnya pengikatan jaminan fidusia akan mengikuti format Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia sebagaimana terlampir ("Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia"). Selanjutnya dalam Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia KREDITUR dan Penjamin berturut-turut juga disebut sebagai "Penerima Fidusia" dan "Pemberi Fidusia".

Penjamin dengan ini memberikan kuasa pula kepada KREDITUR untuk apabila kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit telah dipenuhi seluruhnya, menyerahkan dokumen Obyek Jaminan Fidusia kepada DEBITUR dan melepaskan KREDITUR dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul akibat penyerahan tersebut.

Surat Kuasa ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia maupun Perjanjian Kredit dan tanpa adanya kuasa ini, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kecuali ditentukan secara khusus dalam Perjanjian ini maka setiap istilah dalam Perjanjian Kredit memiliki pengertian yang sama dan berlaku pula bagi Perjanjian ini.

Mengenai surat kuasa ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari KREDITUR untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Penjamin dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Penjamin atau Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal _____

DEBITUR/PENJAMIN

KREDITUR |

KETERANGAN



HARDO SAMUDRO,
Senior Manager

PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA

Nomor : []

Pada hari ini, hari [] tanggal [] pukul [] menghadap dihadapan saya [] Sarjana Hukum, Notaris di [] dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. [] beralamat di [] (dan atas tindakan tersebut dalam Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia ini telah mendapat persetujuan dari pasangan kawinnya yang turut menandatangani Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia ini sebagai tanda persetujuannya atau sebagaimana terbukti dari surat persetujuan yang dilampirkan pada surat ini) (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" atau "**Pemberi Fidusia**")
2. PT BANK NIAGA Tbk berkedudukan di Jakarta, dan berkantor Cabang [] (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" atau "**Penerima Fidusia**")

Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu :

- A. bahwa diantara [] selaku pihak yang menerima Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "**DEBITUR**") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi Fasilitas (untuk selanjutnya cukup disebut "**KREDITUR**") telah dibuat dan ditandatangani akta Perjanjian Kredit tertanggal [] Nomor : [] (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit tersebut, berikut segenap perubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaharuannya baik yang telah ada maupun yang akan ada disebut "**Perjanjian Kredit**");
- B. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh DEBITUR sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas barang milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini
- C. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) berikut segenap peraturan pelaksanaannya, yaitu perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang akan dinyatakan sekarang dalam akta ini

selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada KREDITUR, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp [] ([]) atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia dan penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp [] ([]) atas obyek jaminan fidusia berupa [] sejumlah [] unit, merek [], Nomor Kode Mesin [], Nomor Kode Rangka [] yang senilai Rp [] ([]) yang diperoleh Pemberi Fidusia dari [] sebagaimana ternyata dalam invoice/kuitansi/tanda terima uang yang dikeluarkan oleh [] tertanggal [] nomor [] yang bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris; (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "**Obyek Jaminan Fidusia**").

Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat di mana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai.

Pemberi Fidusia mengakui bahwa terhitung sejak hari ini dan selama berlakunya perjanjian ini Obyek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia bukan lagi dalam hubungan hak milik, namun dalam hubungan pinjam pakai, yang berdasarkan hubungan pinjam pakai tersebut Penerima Fidusia meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 2

Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.

Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab kepada Pemberi Fidusia atau pihak lain berkenaan dengan kerugian atau kerusakan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian daripadanya, maupun atas kerugian atau kecelakaan yang menimpa karyawan atau pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau pengoperasian Obyek Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia wajib menjamin sepenuhnya dan melindungi Penerima Fidusia terhadap setiap tuntutan, gugatan atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan pemeliharaan, penggunaan, pengoperasian, kepemilikan atau keadaan Obyek Jaminan Fidusia maupun keberadaan Perjanjian ini.

Pasal 3

Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah berdasarkan pertimbangan baik diperbolehkan dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia semata-mata berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan baik diperbolehkan namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin ("huisvredebruek").

Pasal 4

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Penerima Fidusia, sedangkan pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini

Pemberi Fidusia diwajibkan setiap [] bulan sekali atau setiap waktu yang dipandang perlu oleh Kreditur, memberikan laporan tertulis kepada Penerima Fidusia, tentang adanya dan keadaan dari Obyek Jaminan Fidusia serta perubahannya disertai bukti yang sah.

Pemberi Fidusia diwajibkan untuk mempertahankan nilai jual dari Obyek Jaminan Fidusia pada setiap saat selama berlakunya Perjanjian ini.

Pasal 5

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau DEBITUR tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau DEBITUR dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Kuasa untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia.

Pasal 6

Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungannya serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. Di atas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada KREDITUR yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh KREDITUR kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi KREDITUR untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka DEBITUR berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada Penerima Fidusia.

Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau DEBITUR. Apabila Pemberi Fidusia atau DEBITUR lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau DEBITUR.

Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 7

Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau DEBITUR tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau DEBITUR lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka dalam hal terjadi demikian hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan kembali oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan segera setelah diberitahukannya secara tertulis oleh Penerima Fidusia, dalam keadaan terpelihara baik kepada dan di tempat yang ditentukan Penerima Fidusia atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan penyerahan tersebut, Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, berhak untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. Selanjutnya atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak :

- i. untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- ii. untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau DEBITUR mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR, maka DEBITUR tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR.

Pasal 8

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan dalam akta ini, Pemberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.

Pasal 9

Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan (*onder de ont bindende voorwaarden*), yakni sampai dengan DEBITUR telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.

Pasal 10

Penerima Fidusia berhak untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

Pasal 11

Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut berikut segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Pemberi Fidusia dengan ini menyanggupi pula, segera setelah menerima permintaan dari Penerima Fidusia, untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan guna melakukan pendaftaran, serta untuk menandatangani dan memberikan kepada Penerima Fidusia tambahan wewenang atau kuasa yang dianggap perlu atau baik oleh Penerima Fidusia untuk mempertahankan dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian.

Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12

Pemberi Fidusia menjamin Penerima Fidusia bahwa Obyek Jaminan Fidusia adalah milik Pemberi Fidusia, tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun dan kepada siapapun kecuali kepada Penerima Fidusia, tidak tersangkut dalam suatu perkara dan bebas dari sitaan, serta belum pernah dijual/dialihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun kecuali kepada Penerima Fidusia sehingga Pemberi Fidusia berwenang untuk mengalihkan hak kepemilikannya secara kepercayaan atas Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian.

Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan/atau melepaskan Penerima Fidusia dari segenap tuntutan, gugatan atau tagihan yang mungkin diajukan oleh pihak manapun mengenai atau yang berhubungan dengan hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia tersebut di atas.

Pasal 13

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh [] demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 14

Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [] di [].

Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Akta ini diselesaikan diselesaikan pukul [] WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Demikianlah akta ini dibuat dan dilangsungkan di [] pada hari, tanggal serta jam seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh [] dan [] sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH

KAMI YANG BERTANDA TANGAN :

NAMA :
ALAMAT :
ATAS NAMA :

MENYATAKAN TELAH MENERIMA DARI PT. BANK NIAGA YOGYAKARTA
UANG SEJUMLAH : _____ (TERBILANG : _____)

SEBAGAI PINJAMAN DENGAN SYARAT - SYARAT YANG TERCANTUM
DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT ANTARA KAMI DENGAN
PT. BANK NIAGA DI YOGYAKARTA PADA TANGGAL _____
NO. : _____

YOGYAKARTA, _____

M. H. B. B.

TANDA TANGAN DAN NAMA LENGKAP

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH

KAMI YANG BERTANDA TANGAN :

NAMA :
ALAMAT :
ATAS NAMA :

MENYATAKAN TELAH MENERIMA DARI PT. BANK NIAGA YOGYAKARTA
UANG SEJUMLAH : _____ (TERBILANG : _____)

SEBAGAI PINJAMAN DENGAN SYARAT - SYARAT YANG TERCANTUM
DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT ANTARA KAMI DENGAN
PT. BANK NIAGA DI YOGYAKARTA PADA TANGGAL _____
NO. : _____

YOGYAKARTA, _____

TANDA TANGAN DAN NAMA LENGKAP



BANK NIAGA

JL. GEJAYAN NO. 26 JOGJAKARTA
TELP: 0274 - 557779, 557780, FAX: 0274 - 557621


TABEL ILUSTRASI ANGSURAN (ancar - ancar)

SISTEM BUNGA : ANNUITY IN ARREARS

spread 2 % dari bunga Bank Niaga ke Koperasi

No	Plafond	12 Bulan Bunga 15.00 %	24 Bulan Bunga 15.50 %	36 Bulan Bunga 16.00 %	48 Bulan Bunga 16.50 %	60 Bulan Bunga 17.00 %
1	1,000,000	90,258	48,725	35,157	28,597	24,853
2	2,000,000	180,517	97,449	70,314	57,194	49,705
3	3,000,000	270,775	146,174	105,471	85,791	74,558
4	4,000,000	361,033	194,898	140,628	114,388	99,410
5	5,000,000	451,292	243,623	175,785	142,985	124,263
6	6,000,000	541,550	292,347	210,942	171,582	149,115
7	7,000,000	631,808	341,072	246,099	200,179	173,968
8	8,000,000	722,067	389,796	281,256	228,776	198,821
9	9,000,000	812,325	438,521	316,413	257,373	223,673
10	10,000,000	902,583	487,245	351,570	285,970	248,526
11	11,000,000	992,841	535,970	386,727	314,567	273,378
12	12,000,000	1,083,100	584,694	421,884	343,164	298,231
13	13,000,000	1,173,358	633,419	457,041	371,761	323,083
14	14,000,000	1,263,616	682,144	492,198	400,358	347,936
15	15,000,000	1,353,875	730,868	527,356	428,955	372,789
16	16,000,000	1,444,133	779,593	562,513	457,552	397,641
17	17,000,000	1,534,391	828,317	597,670	486,149	422,494
18	18,000,000	1,624,650	877,042	632,827	514,746	447,346
19	19,000,000	1,714,908	925,766	667,984	543,343	472,199
20	20,000,000	1,805,166	974,491	703,141	571,940	497,052
21	21,000,000	1,895,425	1,023,215	738,298	600,537	521,904
22	22,000,000	1,985,683	1,071,940	773,455	629,134	546,757
23	23,000,000	2,075,941	1,120,664	808,612	657,731	571,609
24	24,000,000	2,166,200	1,169,389	843,769	686,328	596,462
25	25,000,000	2,256,458	1,218,114	878,926	714,925	621,314
26	26,000,000	2,346,716	1,266,838	914,083	743,522	646,167
27	27,000,000	2,436,974	1,315,563	949,240	772,119	671,020
28	28,000,000	2,527,233	1,364,287	984,397	800,716	695,872
29	29,000,000	2,617,491	1,413,012	1,019,554	829,313	720,725
30	30,000,000	2,707,749	1,461,736	1,054,711	857,910	745,577
31	31,000,000	2,798,008	1,510,461	1,089,868	886,507	770,430
32	32,000,000	2,888,266	1,559,185	1,125,025	915,104	795,282
33	33,000,000	2,978,524	1,607,910	1,160,182	943,701	820,135
34	34,000,000	3,068,783	1,656,634	1,195,339	972,298	844,988
35	35,000,000	3,159,041	1,705,359	1,230,496	1,000,895	869,840
36	36,000,000	3,249,299	1,754,084	1,265,653	1,029,492	894,693
37	37,000,000	3,339,558	1,802,808	1,300,810	1,058,089	919,545
38	38,000,000	3,429,816	1,851,533	1,335,967	1,086,686	944,398
39	39,000,000	3,520,074	1,900,257	1,371,124	1,115,283	969,250
40	40,000,000	3,610,332	1,948,982	1,406,281	1,143,880	994,103
41	41,000,000	3,700,591	1,997,706	1,441,438	1,172,477	1,018,956
42	42,000,000	3,790,849	2,046,431	1,476,595	1,201,074	1,043,808
43	43,000,000	3,881,107	2,095,155	1,511,752	1,229,671	1,068,661
44	44,000,000	3,971,366	2,143,880	1,546,909	1,258,268	1,093,513
45	45,000,000	4,061,624	2,192,604	1,582,067	1,286,865	1,118,366
46	46,000,000	4,151,882	2,241,329	1,617,224	1,315,462	1,143,218
47	47,000,000	4,242,141	2,290,054	1,652,381	1,344,059	1,168,071
48	48,000,000	4,332,399	2,338,778	1,687,538	1,372,656	1,192,924
49	49,000,000	4,422,657	2,387,503	1,722,695	1,401,253	1,217,776
50	50,000,000	4,512,916	2,436,227	1,757,852	1,429,851	1,242,629
51	51,000,000	4,603,174	2,484,952	1,793,009	1,458,448	1,267,482
52	52,000,000	4,693,432	2,533,676	1,828,166	1,487,045	1,292,334
53	53,000,000	4,783,691	2,582,401	1,863,323	1,515,642	1,317,187
54	54,000,000	4,873,949	2,631,125	1,898,480	1,544,239	1,342,039

55	55,000,000	4,964,207	2,679,850	1,933,637	1,572,836	1,366,892
56	56,000,000	5,054,465	2,728,574	1,968,794	1,601,433	1,391,744
57	57,000,000	5,144,724	2,777,299	2,003,951	1,630,030	1,416,597
58	58,000,000	5,234,982	2,826,023	2,039,108	1,658,627	1,441,449
59	59,000,000	5,325,240	2,874,748	2,074,265	1,687,224	1,466,302
60	60,000,000	5,415,499	2,923,473	2,109,422	1,715,821	1,491,155
61	61,000,000	5,505,757	2,972,197	2,144,579	1,744,418	1,516,007
62	62,000,000	5,596,015	3,020,921	2,179,736	1,773,015	1,540,860
63	63,000,000	5,686,274	3,069,646	2,214,893	1,801,612	1,565,712
64	64,000,000	5,776,532	3,118,371	2,250,050	1,830,209	1,590,565
65	65,000,000	5,866,790	3,167,095	2,285,207	1,858,806	1,615,417
66	66,000,000	5,957,049	3,215,820	2,320,364	1,887,403	1,640,270
67	67,000,000	6,047,307	3,264,544	2,355,521	1,916,000	1,665,123
68	68,000,000	6,137,565	3,313,269	2,390,678	1,944,597	1,689,975
69	69,000,000	6,227,824	3,361,993	2,425,835	1,973,194	1,714,828
70	70,000,000	6,318,082	3,410,718	2,460,992	2,001,791	1,739,680
71	71,000,000	6,408,340	3,459,442	2,496,149	2,030,388	1,764,533
72	72,000,000	6,498,598	3,508,167	2,531,307	2,058,985	1,789,385
73	73,000,000	6,588,857	3,556,892	2,566,463	2,087,582	1,814,238
74	74,000,000	6,679,115	3,605,616	2,601,620	2,116,179	1,839,091
75	75,000,000	6,769,373	3,654,341	2,636,778	2,144,776	1,863,943





DEPARTEMEN KOPERASI
DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA

PENGESAHAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

NAMA : KOPERASI KARYAWAN "CARITAS UNI -
VERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA"
ALAMAT/TEMPAT (KOPKAR "CARITAS")
KEDUDUKAN : JALAN BABARSARI NO.44 YOGYAKARTA
KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN

DIDAFTAR DALAM BUKU DAFTAR UMUM
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI / D.I.
YOGYAKARTA



PADA TANGGAL : 10 JUNI 1997
NOMOR : 259/BH/PAD/KWK-12/VI/1997



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL R.I.
KANTOR WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. HOS. Cokroaminoto Tlep. 515622 - 514608 - Fax. 515622
Yogyakarta 55244

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259/BH/PAD/KWK.12/V/1997

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI KARYAWAN "CARITAS UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA"
(KOPKAR CARITAS)

NOMOR BADAN HUKUM : 1665/BH/XI TANGGAL 14 OKTOBER 1991

MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi Karyawan "CARITAS UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA" (KOPKAR CARITAS) nomor 57/Caritas/V/1997 tanggal 10 Mei tahun 1997.
- Menimbang : bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan "CARITAS UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA" (KOPKAR CARITAS) tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8).
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/X/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan "CARITAS UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA" (KOPKAR CARITAS) nomor Badan Hukum 1665/BH/XI tanggal 14 Oktober 1991 beralamat/bertempat kedudukan di Jalan Babarsari No. 44 Yogyakarta. Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 10 JUNI 1997



Drs. GURITNO KUSUMO, MM
NIP. 070006624

Tembusan Yth. :

- 1). Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di Jakarta.
- 2). Gubernur Kepala Daerah Tk. I Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3). Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan Dep. Koperasi dan PPK di Jakarta.
- 4). Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dep. Koperasi dan PPK di Jakarta.
- 5). Bupati Kepala Daerah Tk. II Sleman.
- 6). Kepala Dinas Koperasi dan PPK Kabupaten Sleman.

KETUA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DISEAHKAN

DENGAN NOMOR : 259/PH/P&D/KWK.12/VI/97

PADA TANGGAL : 10 JUNI 1997

TANDA TANGAN :

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama " Koperasi Karyawan Caritas Universi-
tas Atma Jaya Yogyakarta" dengan nama singkat KOPKAR Caritas"
dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. ---
- (2) Koperasi berkedudukan di : Jl. Babarsari NO. 44 Yogyakarta. ---
Kecamatan : Depok. ---
Kabupaten : Sleman. ---
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta. ---
Nomor Badan Hukum : 1665/BH/XI, tanggal 14- 10 - 1991. ---

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA BIDANG USAHA

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Koperasi bermaksud meningkatkan pendapatan anggota. ---
- (2) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. ---



Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menye-
----- lenggarakan usaha : -----
----- a. Simpan Pinjam; -----
----- b. Cleaning Service; -----
----- c. Jasa Boga; -----
----- d. Perdagangan dan Pertokoan; -----
----- e. Transportasi dan Komunikasi; -----
----- f. Pembangunan Perumahan; -----

Pasal 4

- (1) Kegiatan Unit Simpan Pinjam adalah ; -----
----- a. Menghimpun Simpanan Koperasi berjangka dan tabungan kope-
----- rasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan
----- atau anggotanya. -----
----- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, kopera-
----- si lain dan atau anggotanya. -----
(2) Dalam memberikan pinjaman Unit Simpan Pinjam wajib memegang
----- teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhati
----- kan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. -----
(3) Kegiatan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan
----- atau anggota sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan berdasar-
----- kan perjanjian kerjasama. -----

BAB III
K E A N G G O T A A N

Bagian Pertama
ANGGOTA

Pasal 5

- Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah se-
----- tiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa
----- syarat sebagai berikut : -----
----- a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
----- (dewasa dan tidak berada dibawah perwalian dan sebagainya. -----
----- b. Bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
----- c. Pegawai Universitas Atma Jaya Yogyakarta. -----
----- d. Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta. -----



- e. Telah melunasi Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud dalam ---
--- Pasal 42 ayat (1); -----
--- c. telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan - keten- ---
----- tuan Koperasi yang berlaku. -----

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan de- ---
--- ngan catatan dalam buku daftar anggota. -----
(2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuk- ---
--- tikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. -----
(3) Setiap orang yang masuk menjadi anggota harus mengajukan per- ---
--- mohonan secara tertulis kepada Pengurus. -----
(4) Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi ja- ---
--- waban apakah permohonan itu diterima atau ditolak. -----
(5) Permintaan berhenti menjadi anggota harus mengajukan permo- ---
--- honan secara tertulis kepada Pengurus. -----

Pasal 7

- Keanggotaan berakhir, bilamana anggota : -----
--- a. meninggal dunia; -----
--- b. minta berhenti atas kehendak sendiri; -----
--- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi ---
----- syarat keanggotaan; -----
--- d. di berhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan ke- ---
----- wajiban sebagai anggota atau anggota luar biasa atau kare- ---
----- na berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. -----

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan ti ---
--- dak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun ---
--- juga. -----
(2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Da- ---
--- sar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus. -----

Pasal 9

- Setiap anggota mempunyai kewajiban : -----
--- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ---
----- keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; -----
--- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan ---
----- oleh Koperasi; -----
--- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan. -----



Pasal 10

- Setiap anggota mempunyai hak : -----
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara da- ---
----- lam Rapat Anggota; -----
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pe- ---
----- ngawas; -----
 - c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam ---
----- Anggaran Dasar; -----
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar ---
----- Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; -----
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama an- ---
----- tara sesama anggota; -----
 - f. mendapat keterangan dari Pengurus mengenai perkembangan ---
----- Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

Bagian Kedua
Anggota Luar Biasa

Pasal 11

- Yang dapat masuk menjadi anggota luar biasa ialah Penduduk ---
----- Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : ---
- a. Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada ---
----- dalam perwalian dan sebagainya); -----
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia; -----
 - c. Menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan ---
----- pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1); -----
 - d. Menyetujui Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi ---
----- yang berlaku; -----

Pasal 12

- (1) Seseorang yang masuk menjadi anggota luar biasa harus mengaju ---
----- jukan surat permohonan kepada Pengurus; -----
- (2) Seseorang yang akan berhenti menjadi anggota luar biasa harus ---
----- mengajukan surat permohonan kepada Pengurus; -----
- (3) Seseorang menjadi anggota luar biasa mulai berlaku hanya di ---
----- buktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota Luar Biasa. -----
- (4) Seseorang menjadi anggota luar biasa mulai berakhir hanya ---
----- dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota Luar Bi- ---
----- asa. -----
- (5). Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan ---
----- dalih apapun. -----



Pasal 13

- Keanggotaan berakhir bilamana anggota luar biasa : -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Minta berhenti atas kehendak sendiri; -----
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan; -----
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota luar biasa, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. -----

Pasal 14

- Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban : -----
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; -----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; -----
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan; -----

Pasal 15

- Setiap anggota luar biasa mempunyai hak : -----
- a. Menghadiri Rapat Anggota; -----
 - b. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota luar biasa; -----
 - c. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi; -----

BAB IV
RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota sah jika yang hadir lebih dari separoh jumlah anggota koperasi. -----
- (3) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka rapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan luar biasa. -----



Pasal 17

- Rapat Anggota menetapkan : -----
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan u- -----
--- saha Koperasi; -----
 - c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Penga- -----
--- was; -----
 - d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Ko- -----
--- operasi serta pengesahan laporan keuangan; -----
 - e. pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam -----
--- pelaksanaan tugasnya; -----
 - f. pembagian sisa hasil usaha; -----
 - g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Kopera- -----
--- si. -----

Pasal 18

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
--- mencapai mufakat. -----
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, ma- -----
--- ka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terba- -----
--- nyak. -----
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempun- -----
--- yai hak satu suara. -----
- (4) Rapat Anggota untuk menetapkan Anggaran Dasar harus dihadiri -----
--- sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan kepu- -----
--- tusannya harus disetujui oleh 3/4 dari jumlah anggota yang -----
--- hadir. -----
- (5) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan -----
--- ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan- -----
--- Ketentuan pelaksanaannya rapat anggota sah bila dihadiri 3/4 -----
--- dari jumlah anggota Koperasi. -----
- (6) Rapat Anggota untuk penggabungan, peleburan, pembagian, dan -----
--- pembubaran Koperasi harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 da- -----
--- ri jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus di- -----
--- setujui oleh suara sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggo- -----
--- ta yang hadir. -----

Pasal 19

- 1) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawab- -----
--- an Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. -----
- 2) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 -----
--- (satu) tahun. -----



Pasal 20

Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah Buku Daftar Berita Acara Rapat Anggota dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus disebut Rapat Anggota Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku lampau.
- (2) Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
- (3) Undangan Rapat Anggota disertai laporan pertanggung jawaban Pengurus dikirim kepada anggota dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
- (4) Sebelum Rapat Anggota Tahunan dimulai acara dan tata tertib harus dimintakan pengesahan terlebih dahulu.

Pasal 22

- (1) Selain Rapat Anggota, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila situasi dan kondisi Koperasi dalam keadaan luar biasa dan tidak bisa menunggu diselenggarakan Rapat Anggota.
- (3) Keadaan luar biasa dalam ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. apabila Koperasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan pelaksanaannya;
 - c. apabila keadaan Negara atau karena peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan Penguasa Pusat maupun setempat tidak memungkinkan untuk mengadakan Rapat Anggota.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan :
 - a. atas permintaan tertulis 1/10 dari jumlah anggota;
 - b. atas kehendak Pengurus.
- (5) Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota, apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.
- (6) Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas kehendak Pengurus untuk kepentingan pengembangan Koperasi.



- (7) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. ---

(8) Rapat Anggota Luar Biasa sah bila dihadiri 20 % dari jumlah anggota Koperasi. ---

BAB V
P E N G E L O L A A N

Bagian Pertama
P e n g u r u s

Pasal 23

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. ---

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. ---

(3) Susunan dan nama anggota Pengurus dicatat dalam buku daftar Pengurus. ---

(4) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. ---

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Pengurus 4 (empat) tahun. ---

(2) Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. ---

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus adalah sebagai berikut : ---

a. anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah menjadi anggota Koperasi ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung sampai diadakan pemilihan Pengurus; ---

b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; ---

c. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja; ---

d. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memimpin Koperasi; ---

e. bersifat adil dan obyektif (tidak dapat dipengaruhi oleh karena perbedaan agama, politik, famili, teman dan lain-lain). ---

f. tabah, sabar, teliti serta mampu dan cakap mengambil keputusan dengan cepat dan tepat; ---

g. berwibawa, disegani dan dapat menjadi suri tauladan dalam masyarakat; ---

h. bukan Pengawas atau Karyawan Koperasi; ---

i. diutamakan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman mengenai organisasi; ---



- j. diutamakan yang memiliki jiwa Kewira Koperasian; -----
- k. tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha Kopera- ---
- si atau mempunyai usaha yang merugikan Koperasi; -----
- l. belum pernah melakukan perbuatan tercela. -----

Pasal 25

- (1) Bilamana seseorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa ja- ---
- batannya habis, maka Pengurus lainnya dapat mengangkat ganti- ---
- nya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat ---
- Anggota berikutnya. -----
- (2) Pengurus yang berhenti dari jabatannya wajib menyiapkan beri ---
- ta acara serah terima jabatan. -----
- (3) Tata cara serah terima jabatan Pengurus diatur dalam Anggaran ---
- Rumah Tangga. -----

Pasal 26

- (1) Pengurus bertugas untuk : -----
- a. mengelola Koperasi dan usaha; -----
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana ---
- anggaran dan pendapatan dan belanja Koperasi; -----
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota; -----
- d. menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya ---
- laporan keuangan beserta penjelasannya dan keadaan Kopera- ---
- si serta hasil usaha yang dicapai yang merupakan pertang- ---
- gungjawaban pelaksanaan tugas; -----
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara ---
- tertib; -----
- f. memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku ---
- daftar pengawas dan buku daftar karyawan; -----
- (2) Pengurus berwenang untuk : -----
- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; -----
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pem ---
- berhentian anggota; -----
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfa- ---
- atan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya. -----
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ---
- huruf d ditandatangani oleh semua anggota Pengurus. -----
- (4) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani ---
- laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelas- ---
- kan alasannya secara tertulis. -----

Pasal 27

----- Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan penge- ---

--- lolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat ---

--- Anggota Luar Biasa. -----



Pasal 28

- (1) Pengurus dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Rencana pengangkatan Pengelola harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (3) Apabila rencana pengangkatan Pengelola mendapat persetujuan Rapat Anggota, sebelum melaksanakan tugas Pengelola harus menanda tangani kontrak kerja yang telah disiapkan oleh Pengurus.
- (4) Isi perjanjian kerja /kontrak kerja diatur dalam Peraturan Khusus.
- (5) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (6) Pengelola selama menjabat sebagai Pengelola harus menyerahkan jaminan kepada Koperasi, apabila Pengelola keluar/ dikeluarkan dari Koperasi jaminan hanya dapat ditarik setelah Pengelola tidak mempunyai beban dan tanggung jawab pada Koperasi.
- (7) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27.
- (8) Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.
- (2) Pengelola Unit Simpan Pinjam bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (3) Pengelola Unit Simpan Pinjam dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Unit Simpan Pinjam, Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.
- (5) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
- (6) Dalam hal pengelola adalah badan usaha, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - b. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.
- (7) Dalam hal pengelola dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka :



- a. sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari jum- ---
----- lah Pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan ---
----- atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam a- ---
----- tau magang dalam usaha simpan pinjam; ----- ---
- b. diantara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga ---
----- sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ---
----- kesamping. ----- ---
- (8) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari ---
--- unit usaha lainnya. ----- ---

Pasal 30

----- Tugas tiap Anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Ru- ---
--- mah Tangga dan Peraturan Khusus. ----- ---

Pasal 31

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam ---
--- buku daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.- ---
(2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam ---
--- Buku Daftar Pengurus tentang dimulai dan berhentinya jabatan ---
--- Pengurus. ----- ---
(3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pen- ---
--- catatan dalam Buku Daftar Anggota. ----- ---
(4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Penga- ---
--- was untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk membe- ---
--- ri keterangan yang diperlukan dan diperlihatkan segala buku, ---
--- warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang ---
--- Koperasi yang ada padanya. ----- ---
(5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan seba- ---
--- gai tersebut dalam ayat (4) tidak diperhambat baik sengaja ---
--- atau tidak oleh anggota Pengurus atau oleh Pengelola. ----- ---

Pasal 32

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana ---
--- mestinya didalam buku yang telah ditentukan. ----- ---
(2) Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota tiap kejadian ---
--- yang mempengaruhi jalannya Koperasi. ----- ---

Pasal 33

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada anggota tentang keada- ---
--- an serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya seku- ---
--- rang-kurangnya 1 (satu) kali setahun. ----- ---



- (2) Pengurus wajib berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota. -----
- (3) Pengurus wajib supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota. -----
- (4) Pengurus wajib untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. -----
- (5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak. -----
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan-Peraturan Khusus dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan. -----

Pasal 34

- (1) Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian; -----
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. -----

Pasal 35

- (1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota Pengurus Koperasi lainnya yang sejenis, kecuali Koperasi Pusat -----
- (2) Anggota Pengurus harian dari Koperasi ini tidak boleh merangkap anggota Pengurus di Pusat, Gabungan atau Induk. -----

Bagian kedua P e n g a w a s

Pasal 36

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. -----
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. -----
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----
 - a. anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah menjadi anggota Koperasi ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung sampai diadakan pemilihan Pengawas; -----
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -----



- c. mempunyai kemauan dan kemampuan melakukan pengawasan/peme- ---
----- riksaan; -----
- d. bersikap jujur, adil dan obyektif (tidak dapat dipengaruhi ---
----- oleh karena perbedaan agama, politik, famili, teman dan ---
----- lain-lain). -----
- e. tabah, sabar, teliti serta bijaksana dalam mengambil kepu- ---
----- tusan; -----
- f. berwibawa, disegani dan dapat menjadi suri tauladan dalam ---
----- masyarakat; -----
- g. bukan Pengurus atau Karyawan Koperasi ini; -----
- h. diutamakan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pen- ---
----- didikan atau pengalaman mengenai pembukuan; -----
- i. diutamakan bagi mereka yang telah mendapat pendidikan Per- ---
----- koperasian; -----
- j. diutamakan yang memiliki jiwa kewirakoperasian. -----
- (4) Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang; -----
- (5) Masa jabatan Pengawas 4 (empat) tahun. -----

Pasal 37

- (1) Pengawas bertugas untuk : -----
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan ---
----- dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan ---
----- sekali; -----
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. -----
- (2) Pengawas berwenang untuk : -----
- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; -----
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. -----
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pi- ---
--- hak ketiga. -----
- (4) Pengawas sebelum memangku jabatannya lebih dahulu mengucap- ---
--- kan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota. -----
- (5) Apabila Pengawas mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas ---
--- nya, Pengawas dapat mengajukan Kepada Rapat Anggota agar me- ---
--- minta jasa audit kepada akuntan publik. -----
- (6) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ---
--- ini, ditanggung oleh Koperasi dengan cara dianggarkan pada ---
--- Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi. -----

Pasal 38

- (1) Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat dia- ---
--- dakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai ---
--- dengan keputusan Rapat Anggota. -----



- (2) Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan melakukan pengawasannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota. -----

Bagian Ketiga
Keuangan

Pasal 39

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. -----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan Pembukuan tentang perusahaannya. -----
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan hasil usaha dan penyusunannya sesuai dengan Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi dan Prinsip Akuntansi Indonesia. -----
- (4) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Bank. -----

Pasal 40

- (1) Pengelolaan keuangan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit yang lain. -----
- (2) Unit Simpan Pinjam wajib menyelenggarakan pembukuan keuangan sendiri dan setiap tutup tahun buku harus membuat perhitungan keuangan yang minimal terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/ Laba. -----

BAB VI
P E R M O D A L A N

Pasal 41

- (1) Koperasi mempunyai modal sendiri dan modal pinjaman. -----
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari : -----
- a. simpanan pokok; -----
 - b. simpanan wajib; -----
 - c. dana cadangan; -----
 - d. hibah. -----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari : -----
- a. anggota; -----
 - b. Koperasi lain; -----
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya; -----



- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; -----
- e. sumber lain yang sah. -----

Pasal 42

- 1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, ---
-- simpanan pokok sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ---
-- pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan tagihan atas Kope- ---
-- rasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tang- ---
-- gungan kerugian koperasi. -----
- 2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus. -----
- 3) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas ---
-- namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran ---
-- Rumah Tangga. -----
- 4) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan lainnya a- ---
-- tas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Angga- ---
-- ran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----
- 5) Simpanan Pokok dan simpanan wajib tidak diberi bunga tetapi ---
-- diberi bagian SHU yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggo- ---
-- ta. -----
- 6) Simpanan lainnya diberi bunga yang besarnya ditetapkan dalam ---
-- Peraturan Khusus. -----

Pasal 43

- 1) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggo- ---
-- ta belum berhenti sebagai anggota. -----
- 2) Uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggo- ---
-- ta belum berhenti sebagai anggota. -----
- 3) Uang simpanan lainnya dapat diminta kembali dan diatur dalam ---
-- Anggaran Rumah Tangga/ Peraturan Khusus. -----

Pasal 44

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi ---
-- dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal ---
-- penyertaan. -----
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal ---
-- penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. - ---
- (3) Pemupukan modal dari modal penyertaan dapat berasal dari Pe- ---
-- merintah maupun masyarakat dalam rangka memperkuat kegiatan ---
-- usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. -----
- (4) Modal penyertaan ikut menanggung resiko. -----
- (5) Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Ra- ---
-- pat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi seca- ---
-- ra keseluruhan. -----

- (6) Pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelo-
laan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal
penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

BAB VII
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 45

Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VIII
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 46

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi, yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan biaya lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha Koperasi dibagi sebagai berikut :
- a. Jasa Penyimpan : 25 %;
 - b. Jasa Usaha = 25 %;
 - c. Dana Cadangan = 25 %;
 - d. Dana Pengurus/ Pengawas = 10 %;
 - e. Dana Kesejahteraan Pegawai = 5 %;
 - f. Dana Pendidikan Perkoperasian = 5 %;
 - g. Dana Pengembangan Daerah Kerja = 2,5 %;
 - h. Dana Sosial = 2,5 %;

Pasal 47

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan disimpan di bank (selama anggota tidak membutuhkan).

BAB IX
SANKSI ANGGOTA, PENGURUS DAN PENGAWAS

Pasal 48

- (1) Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dapat dikeluarkan dari keanggotaan.



- (2) Anggota yang tidak aktif dalam kegiatan usaha tidak mendapat bagian sisa hasil usaha. -----
- (3) Anggota yang tidak hadir dalam suatu Rapat Anggota tidak dapat mewakilkan suaranya. -----
- (4) Anggota yang tidak mengindahkan kewajibannya terutama dalam hal keuangan atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi, dapat dipecat dari keanggotaan. -----
- (5) Bagi anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan Pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya. -----

Pasal 49

- (1) Pengurus Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu. -----
- (2) Jika tindakan Pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan Koperasi, maka anggota Pengurus yang merugikan dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus. -----
- (3) Jika Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan atau menyalahgunakan jabatannya sehingga merugikan Koperasi, maka sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa, Pengurus yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dan dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi serta diharuskan mengganti kerugian Koperasi akibat perbuatannya. -----
- (4) Mengganti kerugian dan dikeluarkan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak berlaku bagi Pengurus yang lain apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan secukupnya mencegah perbuatan yang dapat merugikan Koperasi. -----
- (5) Apabila Pengurus melanggar larangan tentang perangkap jabatan, akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dan mempertanggung jawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----
- (6) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa : -----
- a. pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi; -----
 - b. pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi serta peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya; -----
 - c. pengurus baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi. -----



Pasal 50

- (1) Jika Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini maka akan dimintai pertanggung jawabannya dalam Rapat Anggota. ---

(2) Pengawas yang tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya sesuai dengan Anggaran Dasar ini sehingga menimbulkan kerugian kepada Koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. ---

BAB X
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 51

- (1) Dengan memperhatikan Pasal 17 huruf g, maka Rapat Anggota dapat mengambil keputusan untuk penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. ---

(2) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : ---
--- a. keputusan Rapat Anggota, atau ---
--- b. keputusan Pemerintah. ---

Pasal 52

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada : ---
--- a. semua kreditor; ---
--- b. Pemerintah. ---
(2) Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat (1) Pasal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Pembubaran Koperasi. ---
(3) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat : ---
--- a. tanggal, tempat diadakan rapat anggota untuk pembubaran Koperasi tersebut; ---
--- b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir; ---
--- c. acara rapat; ---
--- d. alasan pembubaran Koperasi; ---
--- e. jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu. ---

Pasal 53

- Keputusan pembubaran oleh Pemerintah dilakukan apabila : ---
--- a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ---



- b. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/ ---
----- atau kesusilaan; -----
- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. -----

Pasal 54

----- Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, ter- ---
--- hadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran ---
--- yang selanjutnya disebut penyelesaian. -----

Pasal 55

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selan- ---
--- jutnya disebut Penyelesai. -----
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Pe- ---
--- nyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota. -----
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyele- ---
--- sai ditunjuk oleh Pemerintah. -----
- (4) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam ---
--- hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Peme- ---
--- rintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. -----

Pasal 56

- (1) Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai be- ---
--- rikut : -----
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Kope- ---
----- rasi serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan; -----
 - b. mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan; ---
 - c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu ---
----- yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----
 - d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan ---
----- arsip Koperasi; -----
 - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran ---
----- yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya; -----
 - f. mempergunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan ---
----- sisa kewajiban Koperasi; -----
 - g. membagi sisa penyelesaian kepada anggota; -----
 - h. membuat berita acara penyelesaian. -----
- (2) Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu sebagaimana di- ---
--- maksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini ialah mereka yang ke- ---
--- luar dari keanggotaan selama tahun buku yang belum dipertang- ---
--- gungjawabkan sampai dengan adanya pembubaran. -----



Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. -----
(3) Modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1). -----

P E N U T U P

----- Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----

----- Demikian, Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini ditetapkan oleh Kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. -----





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website: <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5727

Membaca Surat : DEkan F. Hukum - UAJY
: Tanggal: 05 November 2008
No : 1894/V
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : DAMIANUS HERMAN RENJAAN
No. Mhsw : 9221/H
Alamat Instansi : Jl. Mričan Baru 28 Yogyakarta
Judul : KUALIFIKASI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TERHADAP GAJI KARYAWAN SEBAGAI JAMINAN ATAS KREDIT PADA KOPERASI CARITAS DENGAN KONSTRUKSI FIDUSIA

Lokasi : DIY
Waktunya : Mulai tanggal 08 November 2008 s/d 08 Maret 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Kanwil Dep. Hukum dan HAM Prov. DIY;
3. Dekan F. Hukum - UAJY;
4. Yps.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 08 November 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY


Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO M.Si
NIP. 110 025 913

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan : Gedongkuning No. 146 Yogyakarta
Telepon : 378431

SURAT IJIN

Nomor : W22-UM.06.02-3365.

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 1830 / V Tanggal 28 Oktober 2008 Perihal ijin riset dan surat keterangan dari BAPEDA Prop. DIY. No.070/5727 Tanggal 8 Nopember 2008. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada :

Nama : DAMIANUS HERMAN RENJAAN
NIM. : 9221/ H
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan riset pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Dep Hukum dan HAM DIY, guna menyusun skripsi dengan judul "KUALIFIKASI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TERHADAP GAJI KARYAWAN SEBAGAI JAMINAN ATAS KREDIT PADA KOPERASI CARITAS DENGAN KONSTRUKSI FIDUSIA"

Waktu pelaksanaan mulai tanggal 8 Nopember 2008 s/d 8 Maret 2009

- Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Dep Hukum dan HAM DIY
 2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Dep Hukum dan HAM DIY
 3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan ilmiah
 4. Setelah selesai, wajib menyerahkan hasil riset berupa skripsi kepada Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Bagian Penyusunan program dan Laporan .

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Nopember 2008.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
U.b

Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan ✓



Drs. ARSONO, M.Si
IP. 040046589

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Dep Hukum dan HAM DIY
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .